



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abang Seman Bahar Syah Alias Bahar Bin Yudhi;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Februari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bangun Sari Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Abang Seman Bahar Syah Alias Bahar Bin Yudhi ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Abang Seman Bahar Syah Alias Bahar Bin Yudhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penyidik melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat (LBH-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUAT) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No. [REDACTED] tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH alias BAHAR bin YUDHI** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang motif kepala beruang;
  - 1 (satu) helai stank top berwarna coklat;
  - 1 (satu) helai celana pendek garis pinggir putih berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek dalam berwarna orange

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH alias BAHAR bin YUDHI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Gereja Pibi Center yang belum jadi yang beralamat di Jl. Bambang Ismoyo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bermula ketika Anak Korban pergi keluar rumah dengan mengendarai motor sendiri untuk membeli pentol di daerah pasar Bengkayang, sesampainya anak korban di pasar Bengkayang tempat jual pentol yang dimaksud tutup sehingga anak korban tidak jadi membeli dan langsung pulang lagi menuju rumahnya yang beralamat di Sebopet Rt. 005 Rw. 003 Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, sekira pukul 23.30 wib saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba motor anak korban mogok didepan Cafe JR Jl. Sanggau Ledo, kemudian anak korban mencoba untuk menghidupkan motornya dengan menekan kuat staternya tetapi tetap saja motor anak korban tidak hidup. Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI yang sedang bersantai di cafe JR bersama saksi WALDON dan saksi DELIANI melihat anak korban yang sedang kebingungan kemudian mendatangi dan mendekati anak korban lalu bertanya “KENAPA

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



MOTORNYA?” tetapi anak korban hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa karena merasa tidak kenal. Kemudian terdakwa BAHAR bertanya lagi kepada anak korban “RUMAH KAMU DIMANA” lalu dijawab oleh anak korban “RUMAH SAYA DI SEBOPET” sehingga terjadilah percakapan antara terdakwa dengan anak korban hingga pada akhirnya terdakwa mengatakan “BOLEH NUMPANG BALIK TIDAK” lalu dijawab oleh anak korban “BOLEH” setelah itu terdakwa mengatakan “TUNGGU SEBENTAR MAU AMBIL TAB DULU” kemudian terdakwa mengambil tab nya yang berada di cafe JR dan mengatakan kepada saksi DELIANI dan saksi WALDON yang masih berada di cafe JR tersebut “WOI AKU MAU PERGI DULU” setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian menghampiri anak korban yang menunggu di pinggir jalan dan terdakwa langsung mencoba menekan starter motor milik anak korban kemudian motor milik anak korban tersebut dapat hidup.

- ❖ Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 terdakwa BAHAR mengendarai motor milik anak korban serta memboncengkan anak korban dengan bermaksud terdakwa menumpang pulang. Pada saat dalam perjalanan hendak pulang terdakwa bertanya kepada anak korban “NAMA KAMU SIAPA”, dijawab oleh anak korban “NAMA SAYA ANAK KORBAN, NAMA KAMU SIAPA” lalu dijawab oleh terdakwa “NAMA SAYA BAHAR” setelah itu keduanya saling ngobrol, terdakwa juga mengatakan “KOK KAYAK BUKAN ORANG SEBOPET, CANTIK LALU” dijawab oleh anak korban “NDAK BAH”. Saat dalam perjalanan sesampainya didepan Kompi terdakwa menghentikan sepeda motor milik anak korban yang dikendarainya didepan rumah terdakwa dan mengatakan “TUNGGU SEBENTAR, SAYA SIMPAN TAB SAYA DULU” kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sementara anak korban menunggu diluar rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada anak korban “KITA JALAN-JALAN DULU YA”, pada saat dalam perjalanan terdakwa dan anak korban saling bercerita, terdakwa juga menanyakan kepada anak korban sudah punya pacar belum, dijawab oleh anak korban bahwa anak korban belum mempunyai pacar lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan meletakkannya di perut terdakwa sehingga posisi tangan anak korban memeluk terdakwa. Setelah lama berputar-putar didaerah pasar Bengkayang sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengarahkan sepeda motor milik anak korban yang dikemudikan oleh terdakwa menuju kearah



Singkawang kemudian berhenti di depan Gereja PIBI yang masih direnovasi. Anak korban yang bingung bertanya kepada terdakwa “KENAPA KESINI” lalu dijawab oleh terdakwa “BIASANYA SAYA SUKA NYANTAI DISINI” setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “KAMU MAU KA JADI PACAR SAYA” anak korban lalu menjawab “TIDAK MAU”. Kemudian terdakwa memegang dan menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam gereja phibi, anak korban yang ketakutan terpaksa menuruti terdakwa untuk masuk kedalam gereja phibi setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk namun anak korban tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk duduk hingga akhirnya anak korban menuruti perintah terdakwa yang kemudian diikuti oleh terdakwa yang juga duduk disamping anak korban. Saat sedang duduk berdua terdakwa tiba-tiba memegang leher anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian muka anak korban dimajukan mendekati kearah muka terdakwa dan seketika terdakwa langsung mencium bibir anak korban. Anak korban sempat menolak pada saat terdakwa mencium bibir anak korban dengan cara anak korban menahan mukanya untuk menjauh/mundur dari muka terdakwa dan anak korban memiringkan mukanya ke arah samping dengan berkata “NGAPA KAU KAYAK GINI, SAYA GAK MAU” namun terdakwa tetap memaksa anak korban, karena kekuatan terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dan juga meraba kemaluan anak korban. Anak korban yang ketakutan mengatakan kepada terdakwa “JANGAN” sambil tangan terdakwa ditepis oleh anak korban namun terdakwa mengabaikan permintaan anak korban dan mengatakan “KAU MALU KAH, PERTAMA-TAMA EMANG KAYAK GINI”, anak korban yang ketakutan hanya diam sambil menepis tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap berhasil meraba kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa membaringkan badan anak korban dilantai dan memaksa untuk membuka baju anak korban tetapi anak korban berteriak “GAK MAU” namun terdakwa tetap memaksa membuka baju, tang top, celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium bibir, menghisap payudara serta meraba kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban sempat memberontak dengan menjambak rambut terdakwa tapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa memasukkan



kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan berkata "SEBENTAR JAK BAH, GAK LAMA", anak korban yang merasa kesakitan berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena tertahan kuat dengan badan terdakwa sementara terdakwa masih memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun berulang kali hingga akhirnya anak korban berteriak "SAKIT" setelah itu terdakwa baru melepaskan kemaluannya dari kemaluan anak korban, namun tidak lama kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya lagi kedalam kemaluan anak korban dan mengatakan kepada anak korban "GAK APA-APA BA, TAHAN JAK HANYA SEBENTAR" pada saat itu anak korban juga mengatakan bahwa ingin kencing namun terdakwa menghiraukan perkataan anak korban dan mengatakan "KENCINGLAH SITU" sambil terdakwa tetap menggerakkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa membonceng anak korban untuk pulang

- ❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI dan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-30062015-0018 tanggal 20 November 2017 lahir pada tanggal 28 Februari 2009, sehingga anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa)
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru selaput dara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua dan lima, bentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar. Selaput yang mana robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Gereja Pibi Center yang belum jadi yang beralamat di Jl. Bambang Ismoyo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bermula ketika Anak Korban pergi keluar rumah dengan mengendarai motor sendiri untuk membeli pentol didaerah pasar Bengkayang, sesampainya anak korban di pasar Bengkayang tempat jual pentol yang dimaksud tutup sehingga anak korban tidak jadi membeli dan langsung pulang lagi menuju rumahnya yang beralamat di Sebopet Rt. 005 Rw. 003 Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, sekira pukul 23.30 wib saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba motor anak korban mogok didepan Cafe JR Jl. Sanggau Ledo, kemudian anak korban mencoba untuk menghidupkan motornya dengan menekan kuat staternya tetapi tetap saja motor anak korban tidak hidup. Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI yang sedang bersantai di cafe JR bersama saksi WALDON dan saksi DELIANI melihat anak korban yang sedang kebingungan kemudian mendatangi dan mendekati anak korban lalu bertanya “KENAPA MOTORNYA?” tetapi anak korban hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa karena merasa tidak kenal. Kemudian terdakwa BAHAR bertanya lagi kepada anak korban “RUMAH KAMU DIMANA” lalu dijawab oleh anak korban “RUMAH SAYA DI SEBOPET” sehingga terjadilah percakapan antara terdakwa dengan anak korban hingga pada akhirnya terdakwa mengatakan “BOLEH NUMPANG BALIK TIDAK” lalu dijawab oleh

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban "BOLEH" setelah itu terdakwa mengatakan "TUNGGU SEBENTAR MAU AMBIL TAB DULU" kemudian terdakwa mengambil tab nya yang berada di cafe JR dan mengatakan kepada saksi DELIANI dan saksi WALDON yang masih berada di cafe JR tersebut "WOI AKU MAU PERGI DULU" setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian menghampiri anak korban yang menunggu di pinggir jalan dan terdakwa langsung mencoba menekan starter motor milik anak korban kemudian motor milik anak korban tersebut dapat hidup.

- ❖ Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 terdakwa BAHAR mengendarai motor milik anak korban serta memboncengkan anak korban dengan bermaksud terdakwa menumpang pulang. Pada saat dalam perjalanan hendak pulang terdakwa bertanya kepada anak korban "NAMA KAMU SIAPA", dijawab oleh anak korban "NAMA SAYA ANAK KORBAN, NAMA KAMU SIAPA" lalu dijawab oleh terdakwa "NAMA SAYA BAHAR" setelah itu keduanya saling ngobrol, terdakwa juga mengatakan "KOK KAYAK BUKAN ORANG SEBOPET, CANTIK LALU" dijawab oleh anak korban "NDAK BAH". Saat dalam perjalanan sesampainya didepan KOMPI terdakwa menghentikan sepeda motor milik anak korban yang dikendarainya didepan rumah terdakwa dan mengatakan "TUNGGU SEBENTAR, SAYA SIMPAN TAB SAYA DULU" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sementara anak korban menunggu diluar rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan kepada anak korban "KITA JALAN-JALAN DULU YA", pada saat dalam perjalanan terdakwa dan anak korban saling bercerita, terdakwa juga menanyakan kepada anak korban sudah punya pacar belum, dijawab oleh anak korban bahwa anak korban belum mempunyai pacar lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan meletakkannya di perut terdakwa sehingga posisi tangan anak korban memeluk terdakwa. Setelah lama berputar-putar didaerah pasar Bengkayang sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengarahkan sepeda motor milik anak korban yang dikemudikan oleh terdakwa menuju kearah Singkawang kemudian berhenti di depan Gereja PIBI yang masih direnovasi. Anak korban yang bingung bertanya kepada terdakwa "KENAPA KESINI" lalu dijawab oleh terdakwa "BIASANYA SAYA SUKA NYANTAI DISINI" setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "KAMU MAU KA JADI PACAR SAYA" anak korban lalu menjawab "TIDAK MAU". Kemudian terdakwa memegang dan menarik tangan anak korban untuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



masuk kedalam gereja phibi, anak korban yang ketakutan terpaksa menuruti terdakwa untuk masuk kedalam gereja phibi setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk namun anak korban tidak mau tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk duduk hingga akhirnya anak korban menuruti perintah terdakwa yang kemudian diikuti oleh terdakwa yang juga duduk disamping anak korban. Saat sedang duduk berdua terdakwa tiba-tiba memegang leher anak korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian muka anak korban dimajukan mendekati kearah muka terdakwa dan seketika terdakwa langsung mencium bibir anak korban. Anak korban sempat menolak pada saat terdakwa mencium bibir anak korban dengan cara anak korban menahan mukanya untuk menjauh/mundur dari muka terdakwa dan anak korban memiringkan mukanya ke arah samping dengan berkata "NGAPA KAU KAYAK GINI, SAYA GAK MAU" namun terdakwa tetap memaksa anak korban, karena kekuatan terdakwa lebih besar sehingga terdakwa berhasil mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban dan juga meraba kemaluan anak korban. Anak korban yang ketakutan mengatakan kepada terdakwa "JANGAN" sambil tangan terdakwa ditepis oleh anak korban namun terdakwa mengabaikan permintaan anak korban dan mengatakan "KAU MALU KAH, PERTAMA-TAMA EMANG KAYAK GINI", anak korban yang ketakutan hanya diam sambil menepis tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap berhasil meraba kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa membaringkan badan anak korban dilantai dan memaksa untuk membuka baju anak korban tetapi anak korban berteriak "GAK MAU" namun terdakwa tetap memaksa membuka baju, tang top, celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih badan anak korban lalu mencium bibir, menghisap payudara serta meraba kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban sempat memberontak dengan menjambak rambut terdakwa tapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan berkata "SEBENTAR JAK BAH, GAK LAMA", anak korban yang merasa kesakitan berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena tertahan kuat dengan badan terdakwa sementara terdakwa masih memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun berulang kali hingga akhirnya anak korban berteriak "SAKIT" setelah itu terdakwa baru melepaskan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari kemaluan anak korban, namun tidak lama kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya lagi kedalam kemaluan anak korban dan mengatakan kepada anak korban "GAK APA-APA BA, TAHAN JAK HANYA SEBENTAR" pada saat itu anak korban juga mengatakan bahwa ingin kencing namun terdakwa menghiraukan perkataan anak korban dan mengatakan "KENCINGLAH SITU" sambil terdakwa tetap menggerakkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma namun oleh terdakwa dibuang diluar kemaluan anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa langsung memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa membonceng anak korban untuk pulang

- ❖ Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI dan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LT-30062015-0018 tanggal 20 November 2017 lahir pada tanggal 28 Februari 2009, sehingga anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa)
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru selaput dara sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ligia Riesky Banche dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua dan lima, bentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar. Selaput yang mana robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti, dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami;
  - Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban pergi ke luar rumah untuk pergi membeli makan ke pasar, kemudian di depan Café RJ yang berada di Jalan Raya Sanggau Ledo tiba-tiba motor Anak Korban mogok, Anak Korban mencoba untuk menghidupkan motor kembali tetapi belum bisa hidup. Setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Terdakwa mendekati Anak Korban dan menanyakan “kenapa motornya?” dan Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban tidak kenal. Kemudian Terdakwa menanyakan “rumah kamu dimana?” dan Anak Korban menjawab “rumah Anak Korban di Sebopet”, kemudian Terdakwa bertanya “mau kemana?” dan Anak Korban mengatakan “mau jalan-jalan saja tidak ada buat”, kemudian Terdakwa bertanya “boleh menumpang pulang tidak?”, kemudian Anak Korban mengatakan “boleh”, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar Anak Korban mau ambil tablet Anak Korban dulu”. Kemudian setelah Terdakwa mengambil tabletnya di Cafe JS, Terdakwa langsung menghidupkan stater motor Anak Korban, dan motor Anak Korban bisa hidup lagi. Kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban. Selama di perjalanan Terdakwa mengajak berkenalan dan menanyakan “nama kamu siapa?” dan Anak Korban menjawab “nama Anak Korban, nama kamu siapa?” dan Terdakwa menjawab “nama Anak Korban Bahar”. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang selama di perjalanan. Kemudian Terdakwa menanyakan “kok kayak bukan orang Sebopet, cantik lalu”. Setelah itu Anak Korban mengatakan “ndak bah”. Sampai di depan Kompi Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumahnya dan mengatakan “tunggu sebentar Anak Korban simpan tablet Anak Korban dulu.” Setelah Terdakwa menyimpan tabletnya, Terdakwa mengatakan “kita jalan-jalan dulu ya”. Selama di perjalanan menuju pasar Anak Korban dan Terdakwa saling bercerita, dan Terdakwa bertanya “sudah punya pacar belum?”, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan meletakkan tangan kanan Anak Korban di perutnya. Kemudian Anak Korban peluk perut Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban. Setelah berjalan-jalan di sekitar Pasar Bengkayang, Terdakwa menuju ke arah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dan berhenti di depan Gereja PIBI yang masih direnovasi. Kemudian Anak Korban bertanya “kenapa kesini?” dan Terdakwa mengatakan “biasanya Anak Korban suka bersantai disini”, setelah itu Terdakwa mengatakan “kamu mau kah menjadi pacar Anak Korban?” dan Anak Korban menjawab “tidak mau”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “betul-betul lah” dan Anak Korban menjawab “iya”. Kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam Gereja PIBI. Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan “duduklah” dan Anak Korban menjawab “mau ngapa?” dan Terdakwa mengatakan “ndak kotor bah, duduk jak”. Setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dan mengatakan “ngapa kau gini?, Anak Korban tidak mau.” Kemudian Terdakwa mengatakan “santai jak ba, tidak apa-apa” dan Terdakwa tetap memaksa dan berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan “jangan” dan menepis tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan “kau malu kah? Pertama-tama memang kayak gini” tetapi Anak Korban hanya diam saja sambil tetap menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan “gak mau” tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sampai dengan keadaan telanjang dan Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa, Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban dan tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengatakan “sebentar jak bah, gak lama.” Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa sangat kuat menindih badan Anak Korban, kemudian Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit”, setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit ba bodo”, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



mengatakan “gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar”, setelah itu Anak Korban mengatakan “mau kencing” dan Terdakwa mengatakan “kencinglah situ” sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun tetapi Anak Korban tidak mengetahui apakah spermnya ada keluar atau tidak. Setelah itu Anak Korban langsung memakai pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di depan toko Harindo;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak Korban yang bernama Cici;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Kakak Anak Korban apa yang Anak Korban alami dan kemudian Anak Korban bertanya “Kak, Anak Korban bisa hamil ka?”, dan Kakak Anak Korban terkejut dan mengatakan “emangnya kamu ada melakukan hubungan badan?”. Setelah itu Anak Korban mengatakan “Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di dalam Gereja yang mau ke arah Singkawang yang belum jadi.”
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa ada merayu Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban cantik;
- Bahwa setahu Anak Korban Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Anak Korban masih anak dibawah umur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit ketika buang air kecil;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban ingin menyampaikan bahwa Anak Korban ingin Terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya dan Anak Korban tidak ingin



bertemu lagi dengan Terdakwa, Anak Korban juga ingin barang bukti pada saat kejadian tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Cici Anak Amok (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan, dan seluruh keterangan yang Saksi berikan tersebut telah benar dan sesuai;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan bingung, kemudian Saksi menanyakan "kenapa?" tetapi Anak Korban hanya diam saja dan hanya menangis. Kemudian Saksi bertanya lagi "ada apa?" dan Anak Korban berkata "Saksi bisa hamil kah?", mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung terkejut dan bertanya "kenapa kamu berbicara seperti itu, kamu ada berhubungan badan kah?", setelah itu Anak Korban langsung bercerita "Saksi disetubuhi oleh Bahar di dalam Gereja yang belum jadi di arah jalan Singkawang, Bahar menarik tangan dan memaksa membuka baju Saksi, setelah itu Bahar memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi". Setelah menceritakan kejadian tersebut Saksi langsung menenangkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menanyakan kapan kejadian tersebut terjadi dan Anak Korban menjawab kejadian tersebut terjadi tadi malam;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa di jalan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Anak Korban mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut ada dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pergi ke luar di malam hari hanya pada malam saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pulang sendirian ke rumah pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Saudari Fitriyani untuk melapor ke kantor polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis secara detail kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa tidak ada luka di tubuh Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban jadi suka melamun dan terlihat kebingungan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan ada mengalami sakit selama 3 (tiga) hari pada alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan atas kejadian ini agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fitriyani Anak Amok (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan, dan seluruh keterangan yang Saksi berikan tersebut telah benar dan sesuai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, Saksi mengetahui dari cerita Saudari Cici;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah Saksi bersama dengan Saudari Cici;
- Bahwa Anak Korban jarang bercerita tentang kesehariannya karena Anak Korban merupakan tipe yang tertutup dengan orang lain;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi tidak terima adik Saksi menjadi Anak Korban pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang ke rumah setelah kejadian tersebut dan meminta untuk mereka menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ligia Riesky Banche di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti, dihadirkan pada persidangan hari ini untuk diminta keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu sebagai Dokter Umum yang ditugaskan pada bagian Instalasi Gawat Darurat;
- Bahwa Dokter Umum memiliki keahlian untuk melakukan visum;
- Bahwa Dokter Umum memiliki kewenangan untuk melakukan visum dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu, untuk melakukan visum tersebut merupakan kewenangan pada bagian Instalasi Gawat Darurat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli visum pada saat Ahli sedang bertugas adalah Anak Korban;
- Bahwa Visum tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.35 WIB;
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi Saksi Ahli sebelum perkara ini;
- Bahwa kondisi fisik Anak Korban pada saat dilakukan visum secara umum baik, kesadaran baik, emosi tenang dan sikap selama pemeriksaan membantu;
- Bahwa yang Ahli periksa pada saat Ahli Korban datang adalah, pertama Ahli menganamnesis keadaan fisik Ahli Korban yaitu dari keadaan umum dapat dikatakan sebagai berikut:
  - Tingkat Kesadaran: Sadar penuh;
  - Denyut nadi: 71 (tujuh puluh satu) kali / menit;
  - Pernapasan: 22 (dua puluh dua) kali / menit;
  - Tekanan darah: 86/62 (delapan puluh enam per enam puluh dua milimeter air raksa)
  - Suhu badan: 36 (tiga puluh enam) derajat celsius;Kemudian untuk kelainan fisik tidak ditemukan luka-luka pada tubuh;  
Pemeriksaan alat kelamin: Perempuan;
- Bibir besar tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir kecil tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan;
- Selaput dara terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam dua dan lima, bentuk robekan tidak beraturan dan sampai ke dasar;  
Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan adanya selaput dara yang robek, robekan arah jarum jam dua dan lima bentuk tidak beraturan dan sampai ke dasa. Selaput yang mana yang robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari senin, tanggal 11 Juli 2022 luka pada dinding vagina masih terlihat berwarna merah dan terdapat lecet;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan sudah tidak terlihat darah di alat kelamin Anak Korban, namun masih terlihat robekan kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum Nomor 43/VISUM/RSUD-A1/2022* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kab. Bengkayang pada tanggal 19 Juli 2022, yang telah ditandatangani oleh **dr. LIGIA RIESKY BANCHE**

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Laporan Pendampingan psikologi korban untuk evaluasi tindak pidana, yang telah dikeluarkan oleh pemeriksaan Sdri WINDA RULIANA, M.Psi, Psikolog tanggal 01 Agustus 2022, yang telah ditandatangani oleh Sdri WINDA RULIANA, M.Psi, Psikolog mengenai hasil pendampingan pemeriksaan tambahan anak korban;
3. Laporan Sosial dari Pekerja Sosial pada saat dilakukan pendampingan pemeriksaan tambahan anak korban, yang telah dikeluarkan oleh pekerja sosial Sdr A.AL, S.Sos. 20 Juli 2022, yang telah ditandatangani mengenai asesmen pekerja sosial Anak Korban;
4. Akta kelahiran Nomor: 6107-LT-30062015-0018 tertanggal 20 November 2017 bahwa benar menerangkan Anak Korban, lahir di SeboPET pada tanggal 28 Februari 2009;
5. Kartu Keluarga Nomor 6107042311100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat ada seorang perempuan berhenti di tepi jalan dan sedang duduk di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati perempuan tersebut dan Terdakwa menanyakan "kenapa motornya?" tetapi perempuan tersebut hanya diam saja, kemudian Terdakwa menanyakan kembali "habis bensin ka, mau kemana?", tetapi perempuan tersebut hanya diam saja, kemudian ketika Terdakwa hendak meninggalkan perempuan tersebut tiba-tiba dia mengatakan "mau jalan-jalan, gabut." Setelah itu Terdakwa mengatakan "boleh numpang balik tidak?" kemudian perempuan tersebut mengatakan "boleh." Dan Terdakwa bilang "tunggu sebentar, mau ambil tablet dulu." Setelah itu Terdakwa masuk ke cafe untuk mengambil tablet, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggonceng perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian selama di perjalanan Terdakwa bertanya "nama kamu siapa?" dan perempuan tersebut menjawab "nama saya Anak Korban, kamu siapa?", Terdakwa menjawab "nama Terdakwa Bahar." Kemudian Terdakwa bertanya "rumah kamu dimana?" dan Anak Korban tersebut menjawab "rumah Terdakwa di SeboPET." Kemudian Terdakwa bertanya lagi "kok kayak bukan orang SeboPET, cantik lalu." Setelah itu Anak Korban menjawab "ndak bah."

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Sesampainya di depan Kompi Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar, Terdakwa mau menyimpan tablet Terdakwa dulu.” Setelah Terdakwa menyimpan tablet tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan “kita jalan-jalan dulu ya (bolak-balik pasar).” Di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban saling bercerita, dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “sudah punya pacar belum?”, dan Anak Korban menjawab “belum”. Terdakwa bertanya lagi “kok belum punya pacar?”, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan meletakkannya di perut Terdakwa. Kemudian Anak Korban memeluk perut Terdakwa dengan kedua tangannya. Setelah berputar-putar di pasar bengkayang kemudian Terdakwa menuju ke jalan yang mengarah ke Singkawang dan berhenti di depan Gereja PIBI Center yang masih di renovasi. Gereja tersebut dalam keadaan gelap. Kemudian Anak Korban bertanya “kenapa kesini?” setelah itu Terdakwa bilang “biasanya Terdakwa suka nyantai disini”. Setelah itu Terdakwa bertanya “kamu mau ka jadi pacar Terdakwa?” setelah itu Anak Korban mengatakan “tidak mau”. Kemudian Terdakwa bilang “betul-betul lah.” Kemudian Anak Korban mengatakan “iya.” Kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam Gereja PIBI Center dan Terdakwa bilang “duduklah.” Setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban ada menolak dan Anak Korban mengatakan “ngapa kau kayak gini? Terdakwa gak mau.” Kemudian Terdakwa bilang “santai jak ba, tidak apa-apa.” Dan Terdakwa tetap memaksa sampai berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, setelah memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “jangan” (sembari Anak Korban menepis tangan Terdakwa). Setelah itu Terdakwa bilang “kau malu kah? Pertama-tama emang kayak gini.” Tetapi Anak Korban hanya diam sambil menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “gak mau.” Tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban seperti baju, tank top, celana luar, dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan “sebentar jak bah, gak lama”, dan tetap saja Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa kuat menindih badan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “sakit”. Setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit ba bodo”. Kemudian Terdakwa bilang “gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar.” Setelah itu Anak Korban mengatakan “mau kencing.” Dan Terdakwa bilang “kencinglah situ,” sambil Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sampai sperma Terdakwa keluar, tetapi sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban, yaitu di lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggonceng Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban adalah anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur korban;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa ada bertanya kepada korban apakah korban mau menjadi pacar Terdakwa, kemudian korban hanya mengangguk kepala;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran tetapi sudah lama sebelum dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara berhubungan badan karena sering melihat film porno;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa ada mengatakan “cantik namamu”
- Bahwa Terdakwa membujuk rayu korban pada saat di atas motor;
- Bahwa Terdakwa yang membawa motor pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa akan membawa korban ke tempat nongkrong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa korban ke Gereja PIBI Center korban tidak berkata apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban pada saat persetujuan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa niat Terdakwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ingin bekerja di pabrik sawit bersama dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Korban tidak ikut masuk ke dalam rumah, hanya menunggu di depan rumah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah yang ada bibik dan anaknya yang sedang tidur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa hanya menaruh tablet Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "mau kemana?" dan korban mengatakan "jalan-jalan ke pasar";
- Bahwa Terdakwa dan korban jalan-jalan keliling pasar sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah jalan Singkawang ke Gedung Gereja PIBI yang belum selesai dibangun;
- Bahwa setelah sampai di Gedung Gereja PIBI Center kami duduk di motor dan saling bercerita, kemudian Terdakwa bertanya "berapa saudaramu? Dan korban menjawab "5 (lima) saudara Terdakwa sudah meninggal dan yang tersisa hanya 4 (empat) orang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembicaraan seksual kepada korban tetapi Terdakwa langsung meraba payudara korban di atas motor;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "mau kah kau jadi pacarku?", tetapi korban hanya mengangguk kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban ke dalam Gereja, Terdakwa membuka bajunya dan langsung meraba payudaranya;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu korban, langsung membuka baju korban;
- Bahwa setelah membuka baju korban, tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut korban berada di bawah dan Terdakwa di atas;
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan persetujuan selama 5 (lima) menit;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sperma Terdakwa keluar di atas perut korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma tersebut kemudian Terdakwa dan korban masing-masing memakai baju dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan korban karena Terdakwa tidak tau rumahnya, Terdakwa hanya menunggu di Cafe RJ;
- Bahwa korban mengetahui dimana rumah Terdakwa, dan korban ada datang ke rumah Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban hanya datang ke rumah kemudian korban diam saja di atas motor dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa sekarang dengan korban. Harapan Terdakwa korban bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada mengunjungi keluarga korban untuk bertanggung jawab dan melakukan perdamaian, tetapi keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater lengan Panjang berwarna biru;
2. 1 (satu) helai celana tidur panjang motif kepala beruang;
3. 1 (satu) helai tank top berwarna coklat;
4. 1 (satu) helai celana pendek garis pinggir putih berwarna hitam;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban berhenti di tepi jalan dan sedang duduk di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati Anak Korban dan Terdakwa menanyakan mengenai kondisi motornya yang kemudian dijawab bahwa tidak apa-apa. Terdakwa kemudian menumpang balik dengan Anak Korban, yang kemudian sesampainya di depan Kompi Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa masuk untuk menyimpan tablet Terdakwa. Setelah Terdakwa menyimpan tablet tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



dan mengajak jalan-jalan. Setelah berputar-putar di pasar bengkayang kemudian Terdakwa menuju ke jalan yang mengarah ke Singkawang dan berhenti di depan Gereja PIBI Center yang masih di renovasi. Ketika diajak ke lokasi gereja, Anak Korban menanyakan alasan Terdakwa membawanya ke tempat itu yang dijawab bahwa tempat itu merupakan tempat Terdakwa biasa nyantai. Sesaat, Terdakwa menanyakan kesediaan Anak Korban untuk menjadi pacarnya namun ditolak oleh Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam Gereja PIBI Center dan Terdakwa bilang “duduklah.” Setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban ada menolak dan Anak Korban mengatakan “ngapa kau kayak gini? Anak Korban gak mau.” Kemudian Terdakwa bilang “santai jak ba, tidak apa-apa.” Dan Terdakwa tetap memaksa sampai berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, setelah memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “jangan” (sembari Anak Korban menepis tangan Terdakwa). Setelah itu Terdakwa bilang “kau malu kah? Pertama-tama emang kayak gini.” Tetapi Anak Korban hanya diam sambil menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “gak mau.” Tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban seperti baju, tank top, celana luar, dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan “sebentar jak bah, gak lama”, dan tetap saja Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa kuat menindih badan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “sakit”. Setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit ba bodo”. Kemudian Terdakwa bilang “gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar.” Setelah itu Anak Korban mengatakan “mau kencing.” Dan Terdakwa bilang “kencinglah situ,” sambil Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sampai sperma Terdakwa keluar, tetapi sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban, yaitu di lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggonceng Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membujuk rayu korban pada saat di atas motor dan di gereja dengan mengatakan Anak Korban cantik dan meminta Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/VISUM/RSUD-A1/2022 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kab. Bengkayang pada tanggal 19 Juli 2022, yang telah ditandatangani oleh dr. LIGIA RIESKY BANCHE, maka hasil pemeriksaan Anak Korban yaitu ditemukan adanya selaput dara robek, robekan arah jarum jam dua dan lima, bentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar. Selaput yang mana robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-30062015-0018 tertanggal 20 November 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 6107042311100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun saat peristiwa perkara ini terjadi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pendampingan psikologi korban untuk evaluasi tindak pidana, yang telah dikeluarkan oleh pemeriksaan Sdri WINDA RULIANA, M.Psi, Psikolog tanggal 01 Agustus 2022 dan keterangan Saksi Cici, maka Anak Korban terdampak dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi mengalami gangguan stress pasca trauma skala berat disertai pelemahan fungsional terutama pada aktifitas sekolah, kebahagiaan secara umum, hubungan keluarga dan kesenangan dalam melaksanakan hobi. Perlu diperhatikan ada resiko Anak Korban untuk melakukan tindakan mencederai diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;
3. Dilakukan terhadap Anak;
4. Untuk melakukan persetujuan;
5. Dengan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan Anak Korban maupun saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## **Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan sebagaimana *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Terdakwa harus sudah disertai dengan adanya perbuatan Terdakwa untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan memaksa Anak agar mau melakukan apa yang dikehendaki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dalam hal ini yaitu melakukan hubungan badan, baik bersama diri Terdakwa atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban berhenti di tepi jalan dan sedang duduk di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati Anak Korban dan Terdakwa menanyakan mengenai kondisi motornya yang kemudian dijawab bahwa tidak apa-apa. Terdakwa kemudian menumpang balik dengan Anak Korban, yang kemudian sesampainya di depan KOMPI Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa masuk untuk menyimpan tablet Terdakwa. Setelah Terdakwa menyimpan tablet tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajak jalan-jalan. Setelah berputar-putar di pasar bengkayang kemudian Terdakwa menuju ke jalan yang mengarah ke Singkawang dan berhenti di depan Gereja PIBI Center yang masih di renovasi. Ketika diajak ke lokasi gereja, Anak Korban menanyakan alasan Terdakwa membawanya ke tempat itu yang dijawab bahwa tempat itu merupakan tempat Terdakwa biasa nyantai. Sesaat, Terdakwa menanyakan kesediaan Anak Korban untuk menjadi pacarnya namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam Gereja PIBI Center dan Terdakwa bilang “duduklah.” Setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban ada menolak dan Anak Korban mengatakan “ngapa kau kayak gini? Anak Korban gak mau.” Kemudian Terdakwa bilang “santai jak ba, tidak apa-apa.” Dan Terdakwa tetap memaksa sampai berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, setelah memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “jangan” (sembari Anak Korban menepis tangan Terdakwa). Setelah itu Terdakwa bilang “kau malu kah? Pertama-tama emang kayak gini.” Tetapi Anak Korban hanya diam sambil menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “gak mau.” Tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban seperti baju, tank top, celana luar, dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan “sebentar jak bah, gak lama”, dan tetap saja Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa kuat menindih badan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “sakit”. Setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit ba bodo”. Kemudian Terdakwa bilang “gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar.” Setelah itu Anak Korban mengatakan “mau kencing.” Dan Terdakwa bilang “kencinglah situ,” sambil Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sampai sperma Terdakwa keluar, tetapi sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban, yaitu di lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggonceng Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membujuk rayu korban pada saat di atas motor dan di gereja dengan mengatakan Anak Korban cantik dan meminta Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan merayu sehingga Anak Korban terpedaya tidak dapat menghindari selain menuruti kemauan Terdakwa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Dakwaan Primer Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Dilakukan terhadap Anak;
4. Untuk melakukan persetujuan;
5. Dengan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang, Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primer. Sehingga dikarenakan unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

#### **Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan persetujuan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *opzet* menurut *Memorie van Toelivhting* (MvT) diartikan sebagai prinsip “*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*” yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sehingga terhadap keadaan batin orang yang berbuat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



dengan sengaja tersebut, maka dapat disebut dalam 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons);
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorstelling-theorie*), yaitu sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatan karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan bentuk dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *Dolus Eventualis*).

Menimbang, bahwa Kesengajaan itu juga harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Terdakwa harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain (dalam hal ini Anak Korban) untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban berhenti di tepi jalan dan sedang duduk di atas motor. Kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati Anak Korban dan Terdakwa menanyakan mengenai kondisi motornya yang kemudian dijawab bahwa tidak apa-apa. Terdakwa kemudian menumpang balik dengan Anak Korban, yang kemudian sesampainya di depan KOMPI Terdakwa menghentikan sepeda motor

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



di depan rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa masuk untuk menyimpan tablet Terdakwa. Setelah Terdakwa menyimpan tablet tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajak jalan-jalan. Setelah berputar-putar di pasar bengkayang kemudian Terdakwa menuju ke jalan yang mengarah ke Singkawang dan berhenti di depan Gereja PIBI Center yang masih di renovasi. Ketika diajak ke lokasi gereja, Anak Korban menanyakan alasan Terdakwa membawanya ke tempat itu yang dijawab bahwa tempat itu merupakan tempat Terdakwa biasa nyantai. Sesaat, Terdakwa menanyakan kesediaan Anak Korban untuk menjadi pacarnya namun ditolak oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam Gereja PIBI Center dan Terdakwa bilang “duduklah.” Setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban ada menolak dan Anak Korban mengatakan “ngapa kau kayak gini? Anak Korban gak mau.” Kemudian Terdakwa bilang “santai jak ba, tidak apa-apa.” Dan Terdakwa tetap memaksa sampai berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, setelah memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “jangan” (sembari Anak Korban menepis tangan Terdakwa). Setelah itu Terdakwa bilang “kau malu kah? Pertama-tama emang kayak gini.” Tetapi Anak Korban hanya diam sambil menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “gak mau.” Tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban seperti baju, tank top, celana luar, dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan “sebentar jak bah, gak lama”, dan tetap saja Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa kuat menindih badan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “sakit”. Setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan kembali kemaluan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "sakit ba bodo". Kemudian Terdakwa bilang "gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar." Setelah itu Anak Korban mengatakan "mau kencing." Dan Terdakwa bilang "kencinglah situ," sambil Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sampai sperma Terdakwa keluar, tetapi sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak Korban, yaitu di lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga langsung memakai pakaiannya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggonceng Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk rayu korban pada saat di atas motor dan di gereja dengan mengatakan Anak Korban cantik dan meminta Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya Terdakwa untuk merayu Anak Korban, mengajak jalan-jalan di Pasar Bengkayang hingga kemudian dibawa ke Gereja PIBI Center serta menyatakan permintaan agar Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa, merupakan cara Terdakwa agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk dapat memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah "*dengan sengaja membujuk*";

**Ad.3 Dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-30062015-0018 tertanggal 20 November 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 6107042311100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun saat peristiwa perkara ini terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dilakukan terhadap anak*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4 Untuk melakukan persetubuhan;**

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu saat di dalam Gereja PIBI Center, Anak Korban duduk di lantai dan Terdakwa duduk di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban ada menolak dan Anak Korban mengatakan “ngapa kau kayak gini? Anak Korban gak mau.” Kemudian Terdakwa bilang “santai jak ba, tidak apa-apa.” Dan Terdakwa tetap memaksa sampai berhasil mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, setelah memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “jangan” (sembari Anak Korban menepis tangan Terdakwa). Setelah itu Terdakwa bilang “kau malu kah? Pertama-tama emang kayak gini.” Tetapi Anak Korban hanya diam sambil menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berhasil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan ingin membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “gak mau.” Tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka seluruh pakaian Anak Korban seperti baju, tank top, celana luar, dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai telanjang kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium bibir, mengisap payudara dan memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menjambak rambut Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga mengatakan “sebentar jak bah, gak lama”, dan tetap saja Anak Korban berusaha untuk bangun tetapi tidak bisa karena Terdakwa kuat menindih badan Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “sakit”. Setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit ba bodo”. Kemudian Terdakwa bilang “gak apa-apa ba, tahan jak hanya sebentar.” Setelah itu Anak Korban mengatakan “mau kencing.” Dan Terdakwa bilang “kencinglah situ,” sambil Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun sampai sperma Terdakwa keluar, tetapi sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, yaitu di lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga langsung memakai pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/VISUM/RSUD-A1/2022 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kab. Bengkayang pada tanggal 19 Juli 2022, yang telah ditandatangani oleh dr. LIGIA RIESKY BANCHE, maka hasil pemeriksaan Anak Korban yaitu ditemukan adanya selaput dara robek, robekan arah jarum jam dua dan lima, bentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar. Selaput yang mana robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan persetubuhan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### **Ad.5 Dengan dirinya sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini adalah adalah si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat kepada Korban melakukan persetubuhan dengan si Pelaku atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu rangkaian perbuatan untuk membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan agar Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan bersama Terdakwa. Sehingga perbuatan yang dimaksud Terdakwa adalah untuk "*Dirinya Sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang terpenuhi dan terbukti menurut hukum adalah "*Dengan dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima, terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI, maka unsur "*Setiap Orang*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai sweater lengan Panjang berwarna biru;
2. 1 (satu) helai celana tidur panjang motif kepala beruang;
3. 1 (satu) helai tank top berwarna coklat;
4. 1 (satu) helai celana pendek garis pinggir putih berwarna hitam;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;

yang merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Dampak psikis yang diderita Anak Korban tidak hanya akibat perbuatan Terdakwa tetapi juga menyebabkan lingkungan sekitar menstigma negatif terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada Anak Korban dalam persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **ABANG SEMAN BAHAR SYAH als BAHAR bin YUDHI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) tahun**, denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai sweater lengan Panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana tidur panjang motif kepala beruang;
  - 1 (satu) helai tank top berwarna coklat;
  - 1 (satu) helai celana pendek garis pinggir putih berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

t.t.d

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ari, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]